



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 455 /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 17/KPTS/BPKAD/2022
TENTANG NOMOR REKENING BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA
PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU DAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK PERANGKAT
DAERAH, REKENING PROGRAM SEKOLAH GRATIS DAN REKENING BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN PADA PT. BANK SUMSELBABEL DAN BANK LAINNYA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 17/KPTS/BPKAD/2022 telah ditetapkan Nomor Rekening Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Nomor Pokok Wajib Pajak Perangkat Daerah, Rekening Program Sekolah Gratis dan Rekening Bantuan Operasional Sekolah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada PT. Bank SumselBabel dan Bank Lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 14 Juni 2022 Nomor 420/6329/SMA.3/Disdik.SS/2021 hal Permohonan Pengesahan Nomor Rekening Sekolah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 17/KPTS/BPKAD/2022 tentang Nomor Rekening Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Nomor Pokok Wajib Pajak Perangkat Daerah, Rekening Program Sekolah Gratis dan Rekening Bantuan Operasional Sekolah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada PT. Bank SumselBabel dan Bank Lainnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Nomor 17/KPTS/BPKAD/2022 tentang Nomor Rekening Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Nomor Pokok Wajib Pajak Perangkat Daerah, Rekening Program Sekolah Gratis dan Rekening Bantuan Operasional Sekolah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada PT. Bank SumselBabel dan Bank Lainnya khususnya dengan menambahkan Lampiran IV Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler SMA, SMK, dan SLB Negeri/Swasta Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Juni 2022

✓ GUBERNUR SUMATERA SELATAN ✓

 H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala Perwakilan BPK RI Palembang di Palembang.
4. Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Direktur Utama PT. Bank SumselBabel di Palembang.